



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 128 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang
- a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, menyebutkan bahwa ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati,
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang,
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42),
 - 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive mark.

- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14),
- 7 Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 57),

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pemalang
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang
- 3 Bupati adalah Bupati Pemalang
- 4 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

- 5 Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
- 6 Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Pemalang,
- 7 Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk

- a Puskesmas Banyumudal Kecamatan Moga, mempunyai wilayah kerja meliputi Desa Plakaran, Mandiraja, Walangsanga, Sima, Banyumudal, Moga, Wangkelang, Kebanggan, Pepedan dan Gendoang,
- b Puskesmas Warungpring Kecamatan Warungpring mempunyai wilayah kerja meliputi Desa Warungpring, Cibuyur, Mereng, Pakembaran, Datar dan Karangdawa,
- c Puskesmas Watukumpul Kecamatan Watukumpul, mempunyai wilayah kerja meliputi Desa Tambi, Watukumpul, Majalangu, Jojogan, Bodas, Gapura, Majakerta dan Wisnu,
- d Puskesmas Cikadu Kecamatan Watukumpul, mempunyai wilayah kerja meliputi Desa Cikadu, Bongas, Tundagan, Tlagasana, Cawet, Medayu dan Pagelaran,
- e Puskesmas Pulosari Kecamatan Pulosari, mempunyai wilayah kerja meliputi Desa Pulosari, Batusari, Clekatakan, Siremeng, Pagenteran, Cikendung, Karang Sari, Gambuhan, Jurangmangu, Gunungsari, Penakir dan Nyalembeng,
- f Puskesmas Belik Kecamatan Belik, mempunyai wilayah kerja meliputi Desa Belik, Gunungtiga, Kuta, Badak, Gunungjaya, Mendelem, Gombong, Beluk, Bulakan, Sikasur, Kalisaleh dan Simpurn,
- g Puskesmas Bantarbolang Kecamatan Bantarbolang, mempunyai wilayah kerja meliputi Desa Bantarbolang, Sambeng, Glandang, Kuta, Lenggerong, Peguyangan, Kebon Gede, Purana, Sarwodadi, Pabuaran, Sumurkidang, Wanarata, Pedagung, Suru, Banjarsari, Pegiringan dan Karanganyar,
- h Puskesmas Randudongkal Kecamatan Randudongkal, mempunyai wilayah kerja meliputi Desa Kecepat, Mejagong, Gembyang, Penusupan, Banjaranyar, Randudongkal, Karangmoncol, Semingkir dan Semaya,
- i Puskesmas Kalimas Kecamatan Randudongkal, mempunyai wilayah kerja meliputi Desa Tanahbaya, Mangli, Kalimas, Lodaya, Rembul, Kreyo, Kalitorong, Kejene dan Gongseng.
- j Puskesmas Paduraksa Kecamatan Pemalang, mempunyai wilayah kerja meliputi Desa Banjarmulya, Surajaya, Pegongsoran, Sungapan, Paduraksa, Saradan, Sewaka, Kramat dan Mengori,



- k Puskesmas Mulyoharjo Kecamatan Pemalang, mempunyai wilayah kerja meliputi Kelurahan Mulyoharjo, Pelutan, Sugihwaras, Widuri dan Desa Danasari,
- l Puskesmas Kebondalem Kecamatan Pemalang, mempunyai wilayah kerja meliputi Kelurahan Kebondalem, Bojongbata, Desa Wanamulya, Bojongnangka, Tambakrejo dan Lawangrejo,
- m Puskesmas Banjardawa Kecamatan Taman, mempunyai wilayah kerja meliputi Desa Taman, Banjaran, Pedurungan, Banjardawa dan Kelurahan Beji,
- n Puskesmas Kabunan Kecamatan Taman, mempunyai wilayah kerja meliputi Desa Asemdayong, Kabunan, Kedungbanjar, Wanarejan Utara dan Kelurahan Wanarejan Selatan,
- o Puskesmas Jebed Kecamatan Taman, mempunyai wilayah kerja meliputi Desa Jebed Utara, Jebed Selatan, Cibelok, Kaligelang, Penggarit, Sokawang, Pener, Gondang, Jrasah, Sitemu dan Kejambon,
- p Puskesmas Petarukan Kecamatan Petarukan, mempunyai wilayah kerja meliputi Desa Iser, Serang, Kalrandu, Bulu, Tegalmelati, Nyamplungsari, dan Kelurahan Petarukan,
- q Puskesmas Karangasem Kecamatan Petarukan, mempunyai wilayah kerja meliputi Desa Kendalsari, Widodaren, Karangasem, Petanjungan, Sirangkang dan Pesucen,
- r Puskesmas Klareyan Kecamatan Petarukan, mempunyai wilayah kerja meliputi Desa Panjungan, Temuireng, Pegundan, Loning, Kendalrejo, Klareyan dan Kendaldoyong,
- s Puskesmas Losari Kecamatan Ampelgading, mempunyai wilayah kerja meliputi Desa Karangtengah, Ampelgading, Banglarangan, Losari, Ujunggede, Sokawati, Tegalsari Timur, Tegalsari Barat, Kemuning, Karangtalok, Wonogiri, Blimbing, Kebagusan, Sidokare, Jatirejo dan Cibiyuk,
- t Puskesmas Kebandaran Kecamatan Bodeh, mempunyai wilayah kerja meliputi Desa Pendowo, Kelangdepok, Muncang, Bodeh, Jraganan, Karangbrai, Kebandaran, Babakan, Kebandungan dan Payung,
- u Puskesmas Jatirojom Kecamatan Bodeh, mempunyai wilayah kerja meliputi Desa Kesesiorejo, Cangak, Longkeyang, Jatingarang, Gunungbatu, Pasir, Kwasen, Parunggalih dan Jatirojom,
- v Puskesmas Purwoharjo Kecamatan Comal, mempunyai wilayah kerja meliputi Desa Tumbal, Pecangkalan, Purwosari, Sikayu, Lowa, Sidorejo, Kauman, Ambokulon, Gedeg dan Kelurahan Purwoharjo,
- w Puskesmas Sarwodadi Kecamatan Comal, mempunyai wilayah kerja meliputi Desa Gintung, Gandu, Sarwodadi, Susukan, Klegen, Kebojongan, Wonokromo dan Kandang,
- x Puskesmas Rowosari Kecamatan Ulujami, mempunyai wilayah kerja meliputi Desa Bumirejo, Ambowetan, Botekan, Sukorejo, Rowosari, Samong dan Wiyorowetan, dan
- y Puskesmas Mojo Kecamatan Ulujami, mempunyai wilayah kerja meliputi Desa Mojo, Ketapang, Limbangan, Pesantren, Blendung, Padek, Pagergunung, Pamutih, Kertosari, Kalprau dan Tasikrejo

pada Dinkes



Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Puskesmas terdiri dari
 - a Kepala,
 - b Jabatan Pelaksana,
 - c Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan susunan organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Puskesmas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinkes
- (2) Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala yang dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinkes

Pasal 5

- (1) Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengelolaan Puskesmas
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas mempunyai fungsi
 - a pelaksanaan kebijakan teknis Dinkes di bidang pengelolaan Puskesmas,
 - b pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya,
 - c pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
 - d pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinkes sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 6

Uraian tugas jabatan pada Puskesmas sebagaimana tercantum pada Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini



BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Penyesuaian pengisian jabatan kepala Puskesmas sebagai jabatan fungsional dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 23 Desember 2016

BUPATI PEMALANG,

Cap

ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 23 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap
ttd

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR 128


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,



PUJI SUGIHARTO, S H
Pembina Tingkat I
NIP 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 128 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG

SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG



BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,

PUJI SUGIHARTO, S H

Pembina Tingkat I

NIP 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 128 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG

URAIAN TUGAS JABATAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG

Kepala Puskesmas mempunyai uraian tugas sebagai berikut

- 1 merencanakan program dan kegiatan pengelolaan pusat kesehatan masyarakat sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
- 2 menyusun konsep pengelolaan Puskesmas sesuai dengan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- 3 melaksanakan pengelolaan Administrasi Umum, Perencanaan Program dan Anggaran, Ketatausahaan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Puskesmas sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
- 4 melaksanakan penyuluhan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif serta dalam usaha pembiayaan kesehatan,
- 5 melaksanakan upaya promosi kesehatan secara terpadu guna meningkatkan pengetahuan masyarakat dibidang kesehatan,
- 6 melaksanakan upaya penyehatan lingkungan, penyehatan ibu dan anak, upaya perbaikan gizi dan pelayanan keluarga berencana di wilayah kerjanya sesuai rencana kerja guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,
- 7 melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular sesuai rencana kerja guna meningkatkan kesehatan masyarakat,
- 8 melaksanakan upaya pengobatan termasuk pelayanan tanggap darurat sesuai rencana kerja guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,
- 9 melaksanakan upaya kesehatan pengembangan seperti kesehatan sekolah, olah raga, perawatan kesehatan masyarakat, kesehatan kerja, kesehatan jiwa, mata, usia lanjut, gigi dan mulut, serta pembinaan pengobatan tradisional didasarkan permasalahan dan kemampuan puskesmas,
- 10 menyiapkan bahan inovasi Puskesmas berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik,
- 11 mengevaluasi pelaksanaan tugas Puskesmas sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,

- 12 menyusun bahan laporan Puskesmas berdasarkan hasil laporan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
- 13 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi


BUPATI PEMALANG,

Cap

ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,



PUJI SUGIHARTO, S H
Pembina Tingkat I
NIP 19670510 199603 1 002